



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

TIM PENILAI KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. PangeranRatuJakabaring, Palembang.

Telp./Fax : (0711 ) 514435

## PENGUMUMAN

NOMOR : 12/SDM.02.1-Pu/16/Sek-Prov/II/2020

### TENTANG

### SELEKSI TERBATAS JABATAN ADMINISTRATOR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Tim Penilai Kinerja KPU Provinsi Sumatera Selatan membuka kesempatan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbaik pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengisi Jabatan Adminstrator (Eselon III) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

#### A. FORMASI PENGISIAN JABATAN

Jabatan yang akan dilakukan Seleksi terbatas adalah sebagai berikut :

**Sekretaris (Jabatan Adminstrator)** untuk wilayah :

- 1) Sekretariat KPU Kota Palembang;
- 2) Sekretariat KPU Kota Prabumulih;
- 3) Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir.

#### B. PERSYARATAN PELAMAR

##### 1. Persyaratan Umum

- a) Telah mengikuti *assessment* Eselon III yang diadakan KPU Republik Indonesia;
- b) Memiliki Pangkat/Golongan ruang paling kurang Penata Tk.I (III/d);
- c) Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- d) Pendidikan paling kurang Sarjana atau Diploma IV;
- e) Pernah atau sedang menduduki Jabatan Kepala Subbagian (Eselon IV) minimal 3 (tiga) tahun atau jabatan fungsional setingkat dengan jabatan Kepala Subbagian (Eselon IV) paling sedikit 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- f) Memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;
- g) Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standart kompetensi jabatan yang dibutuhkan;
- h) Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i) Sehat jasmani dan rohani;

##### 2. Persyaratan Khusus

- a) Memiliki pengalaman dan/atau memahami pengelolaan di bidang keuangan, sumber daya manusia, dan barang milik Negara;
- b) Memiliki pengalaman dan/atau memahami pengetahuan di bidang Pemilihan Umum;
- c) Memiliki pengalaman dan/atau memahami proses pengadaan barang dan jasa; dan
- d) Memiliki pengalaman dan/atau memahami proses perencanaan program dan anggaran.



### 3. Persyaratan Administarsi Calon Peserta Seleksi

- a) Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- b) Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
- c) Fotokopi keputusan Jabatan Struktural atau Fungsional terakhir yang dilegalisir;
- d) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik yang dilegalisir;
- e) Daftar riwayat hidup;
- f) Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dari kepala Satuan Kerja;
- g) Fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis;
- h) Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
- i) Surat pernyataan persetujuan dari PPK Instansi induk untuk mengikuti seleksi terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, bagi PNS dari Instansi Pemerintah lain.

### C. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman Pendaftaran dapat dilihat di Papan Pengumuman Kantor Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan atau dapat dilihat pada *website* KPU Provinsi Sumatera Selatan melalui [www.sumsel.kpu.go.id](http://www.sumsel.kpu.go.id) mulai tanggal 17 s.d 21 Februari 2020;
2. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal 18 Februari dan ditutup pada tanggal 26 Februari 2020 pada Pukul 16.00 WIB (Jam Kerja);
3. Lamaran ditulis tangan/diketik dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- dengan mencantumkan jabatan yang akan dilamar, berkas dikirim melalui jasa ekspedisi atau diantar langsung ke:

**TIM PENILAI KINERJA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
Jl. Jalan Pangeran Ratu Blok B8 15 Ulu Seberang Ulu I Jakabaring  
Palembang 30257

4. Berkas lamaran dibuat dalam 4 (empat) rangkap (1 asli dan 3 fotokopi masing-masing dimasukkan ke dalam map) dengan dilengkapi:
  - a. Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - b. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - c. Fotokopi keputusan Jabatan Struktural atau Fungsional terakhir yang dilegalisir;
  - d. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik yang dilegalisir;
  - e. Daftar riwayat hidup;
  - f. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dari kepala Satuan Kerja;
  - g. Fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis;
  - h. Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah)menggunakan format terlampir;
  - i. Surat pernyataan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Induk.

### D. JADWAL SELEKSI

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1.	Penerimaan Lamaran dan Kelengkapan Persyaratan	18 s.d 26 Februari 2020
2.	Seleksi Administrasi/ Kelengkapan Persyaratan	19 s.d 27 Februari 2020
3.	Pengumuman Calon yang Memenuhi Syarat Administrasi	29 Februari 2020
4.	Tes Wawancara	Akan diberitahukan lebih lanjut



#### **E. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**

Pengumuman hasil tahapan Seleksi Terbatas Jabatan Administrator Pada KPU Kabupaten/Kota, dan informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Papan Pengumuman Kantor Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan atau melalui *website* KPU Provinsi Sumatera Selatan [www.sumsel.kpu.go.id](http://www.sumsel.kpu.go.id)


#### **F. LAIN-LAIN**

1. Dalam Seleksi Calon Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota tidak dipungut biaya dan imbalan dalam bentuk apapun;
2. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan;
3. Tim Penilai Kinerja KPU Provinsi Sumatera Selatan berhak membatalkan hasil Seleksi apabila dikemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan yang tidak benar;
4. Keputusan Tim Penilai Kinerja KPU Provinsi Sumatera Selatan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Peserta tidak dapat mencabut berkas lamaran dan akan menjadi hak milik Panitia Seleksi;
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan.

**Palembang, 17 Februari 2020**

**TIM PENILAI KINERJA**

**TTD**



## PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, saya ....., Jabatan ....., Unit Kerja ..... dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui Pelaksanaan tatakerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Berperan secara Pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... Februari 2020  
Yang Membuat Pernyataan

Matera  
Rp. 6.000,-

(Nama yang membuat pernyataan)